



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DENGAN
BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 7/HM.04.01/2023
NOMOR : 9/BAKTI.31/KS.1.01/2/2023
TENTANG
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA**

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (24-02-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **IMAS SUKMARIAH**, Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN) diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **FADHILAH MATHAR**, Pelaksana Tugas Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) diangkat berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor 5/M.KOMINFO/KP.01.06/01/2023 tanggal 9 Januari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, berkedudukan di

BKN		
-----	--	--

BAKTI		
-------	--	--

Centennial Tower Lantai 42 Jl. Gatot Subroto No. Kav.24-25, RT.2/RW.2, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

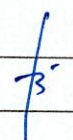
1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit organisasi non eselon di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembiayaan kewajiban pelayanan universal dan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informatika.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam penyediaan infrastruktur teknologi informasi, jaringan komunikasi data, dan pengembangan sumber daya manusia, guna mendukung tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

BKN		
-----	---	---

BAKTI		
-------	---	---

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyediaan dan atau pemanfaatan layanan infrastruktur teknologi informasi akses internet sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. Penyediaan layanan infrastruktur teknologi informasi meliputi perangkat sumber daya fisik dan virtual yang dapat memenuhi kebutuhan jaringan komunikasi secara *dedicated* sesuai kebutuhan **PIHAK KESATU** dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- c. Penyediaan layanan infrastruktur teknologi informasi meliputi perangkat sumber daya fisik dan virtual yang dapat memenuhi kebutuhan **PIHAK KESATU** dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- d. Penyediaan dukungan *firewall* untuk titik lokasi kantor **PIHAK KESATU**;
- e. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi; dan
- f. Fasilitasi dan konsultasi penyelenggaraan sistem informasi manajemen kepegawaian.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. Mendapatkan layanan infrastruktur teknologi informasi akses internet untuk mendukung implementasi Transformasi Digital Manajemen ASN sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. Mendapatkan layanan infrastruktur teknologi informasi akses internet yang dapat memenuhi kebutuhan jaringan komunikasi data secara *dedicated* sesuai kebutuhan **PIHAK KESATU** dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- c. Mendapatkan layanan infrastruktur teknologi informasi meliputi perangkat sumber daya fisik dan virtual yang dapat memenuhi kebutuhan jaringan komunikasi data secara *dedicated* sesuai kebutuhan **PIHAK KESATU** dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;

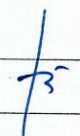
BKN		
-----	---	---

BAKTI		
-------	---	---

- d. Mendapatkan layanan jaringan komunikasi data untuk keperluan sinkronisasi data **PIHAK KESATU** ke Pusat Data Nasional (PDN) berupa layanan *Metro Ethernet* atau *Multiprotocol Label Switching (MPLS)*;
- e. Mendapatkan layanan infrastruktur teknologi informasi meliputi perangkat sumber daya fisik dan virtual yang dapat memenuhi kebutuhan di titik lokasi penyelenggaraan seleksi CPNS, ikatan dinas, dan/atau PPPK ke jaringan internet sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- f. Mendapatkan fasilitas *whatsapp blast* untuk keperluan notifikasi layanan manajemen ASN bagi seluruh ASN;
- g. Mendapatkan layanan *hosting Domain Name Server (DNS)* publik bkn.go.id;
- h. Mendapatkan dukungan perangkat *firewall* untuk titik lokasi Kantor Regional, Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai ASN, dan Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN **PIHAK KESATU**;
- i. Mendapatkan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dari **PIHAK KEDUA**; dan
- j. Mendapatkan fasilitas pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan usulan informasi titik lokasi dan kebutuhan *bandwidth* di lingkungan kantor **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. Memberikan usulan informasi titik lokasi dan kebutuhan *bandwidth* untuk penyelenggaraan seleksi CPNS, ikatan dinas, dan/atau PPPK kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. Menjaga penggunaan sarana dan prasarana infrastruktur teknologi informasi dan jaringan komunikasi data yang disepakati berdasarkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

BKN		
-----	---	---

BAKTI		
-------	---	---

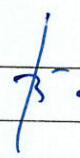
- d. Memberikan fasilitasi dan konsultasi penyelenggaraan sistem informasi manajemen kepegawaian kepada **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. Memberikan persetujuan atas informasi usulan titik lokasi dan kebutuhan *bandwidth* di lingkungan kantor **PIHAK KESATU**;
- b. Memberikan persetujuan atas informasi usulan titik lokasi dan kebutuhan *bandwidth* untuk penyelenggaraan seleksi CPNS, ikatan dinas, dan/atau PPPK yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**; dan
- c. Menerima fasilitasi dan konsultasi penyelenggaraan sistem informasi manajemen kepegawaian dari **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Menyediakan layanan infrastruktur teknologi informasi akses internet untuk mendukung implementasi Transformasi Digital Manajemen ASN sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. Menyediakan layanan infrastruktur teknologi informasi akses internet yang dapat memenuhi kebutuhan jaringan komunikasi data secara *dedicated* sesuai kebutuhan **PIHAK KESATU** dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- c. Menyediakan layanan infrastruktur teknologi informasi meliputi perangkat sumber daya fisik dan virtual yang dapat memenuhi kebutuhan jaringan komunikasi data secara *dedicated* sesuai kebutuhan **PIHAK KESATU** dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- d. Menyediakan layanan jaringan komunikasi data untuk keperluan sinkronisasi data **PIHAK KESATU** ke Pusat Data Nasional (PDN) berupa layanan *Metro Ethernet* atau *Multiprotocol Label Switching (MPLS)*;
- e. Menyediakan layanan infrastruktur teknologi informasi meliputi perangkat sumber daya fisik dan virtual yang dapat memenuhi kebutuhan di titik lokasi penyelenggaraan seleksi CPNS, ikatan dinas, dan/atau PPPK ke jaringan internet sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;

BKN		
-----	---	---

BAKTI		
-------	---	---

- f. Menyediakan fasilitas *whatsapp blast* untuk keperluan notifikasi layanan manajemen ASN bagi seluruh ASN;
- g. Menyediakan layanan *hosting Domain Name Server (DNS)* publik bkn.go.id;
- h. Memberikan dukungan perangkat *firewall* untuk titik lokasi Kantor Regional, Kantor Unit Penyelenggara Selsksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai ASN, dan Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN **PIHAK KESATU**;
- i. Memberikan fasilitas pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dari **PIHAK KEDUA**; dan
- j. Memberikan fasilitas pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5

MEKANISME PELAKSANAAN

Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA** dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perselisihan atau perbedaan pendapat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dan mufakat.

BKN	3	
-----	---	---

BAKTI	h	1
-------	---	---

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

KORESPONDENSI

PARA PIHAK sepakat akan melakukan korespondensi, agar Perjanjian Kerja Sama dapat berjalan baik dengan menunjuk perwakilan dari **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Direktur Infrastruktur Teknologi Informasi

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur

Nomor telepon : 021 - 8093008 ext 4104

Email : dit.inti@bkn.go.id

PIHAK KEDUA

Plt. Direktur Utama BAKTI

Alamat : Centennial Tower Lantai 42 Jl. Gatot Subroto No.Kav.24-25, RT.2/RW.2, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

Nomor telepon : 021 - 31936590

Email : mail@baktikominfo.id

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** sampai dengan 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

BKN		
-----	---	---

BAKTI		
-------	---	---

- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (adendum), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENUTUP

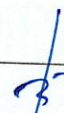
- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli dengan meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,


IMAS SUKMARIAH

PIHAK KEDUA,


FADHILAH MATHAR

BKN  

BAKTI  